



P E N E T A P A N

Nomor 120/PDT.P/2021/PN.BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI KELAS BANDUNG IA KHUSUS, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

TINE SANDEYANI, beralamat di Jalan Ardi Gardenia No. 50 Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi beserta Pemohon ;

Telah melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ; ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 28 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Januari 2021, dibawah register perkara Nomor :120/PDT.P/2021/PN.BDG, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD YUNUS pada tanggal 9 Agustus 1998, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/3/VIII/1998 tertanggal 10 Agustus 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta ;

Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. **ZAHERA JILAN NABILAH**, Perempuan, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 20 Agustus 2000, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16653/2000 tanggal 11 September 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Pendaftaran Penduduk Kota Bandung ;

2. TANJIA NISA, Perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 12 November 2003, sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor : 908/IST/2007 tanggal 29 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung ;

3. QATHRUNNADA ALFAIDHA, Perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 28 Desember 2012, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1436/LT/2013 tanggal 19 Maret 2013 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 16 Oktober 2020 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-27102020-0022 tanggal 27 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung ;

- Bahwa dengan telah meninggal dunianya suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan ketiga anak Pemohon, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 2 November 2020 ;

- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan ketiga anak Pemohon sebagai ahli warisnya telah pula meninggalkan harta berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 642 Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 7 Oktober 2004 Nomor 770/Derwati/2004, Luas 150M², tercatat atas nama MUHAMMAD YUNUS ;
2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 848 Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Wilayah Gede Bage,

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 29 September 1999 Nomor 118/Derwati/1999, Luas 84M², tercatat atas nama MUHAMMAD YUNUS ;

- Bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan biaya baik untuk biaya hidup maupun biaya pendidikan bagi ketiga anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud akan menjual tanah sebagaimana di uraikan di atas, akan tetapi oleh karena di atas tanah tersebut telah melekat Hak bagi ketiga anak Pemohon yang saat ini belum dewasa secara hukum, sehingga dalam hal melakukan tindakan hukumnya bagi ketiga anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu ditunjuk/ditetapkan yang mewakilinya dan mendapatkan izin dari Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon Ibu kandung dari anak tersebut dengan ini memohon untuk ditunjuk sebagai yang mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa tersebut dan diijinkan untuk melakukan tindakan hukum guna menjual hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung KL IA Khusus, agar kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menunjuk dan memberi izin kepada Pemohon yang bernama TINE SANDEYANI, untuk melakukan tindakan hukum bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa bernama ZAHRA JILAN NABILAH, TANJIA NISA dan QATHRUNNADA ALFAIDHA, TANYA FIRMAN THOJIRI, MALIKA DZATIR RAJWA dan SULTHAN MALIK NURKHOIR dalam hal menjual :
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 642 Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 7 Oktober 2004 Nomor 770/Derwati/2004, Luas 150M², tercatat atas nama MUHAMMAD YUNUS ;



- 2) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 848 Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Wilayah Gede Bage, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 29 September 1999 Nomor 118/Derwati/1999, Luas 84M², tercatat atas nama MUHAMMAD YUNUS ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap kemuka persidangan ia sendiri ;
- Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan oleh Pemohon atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan mengajukan alat-alat buktinya bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan oleh Hakim lalu dicocokkan dengan aslinya, surat-surat bukti mana berupa :
- P – 1 : Fotocopy KTP NIK.: 3273275101780002, atas nama Tine Sandeyani, tertanggal 15 September 2012 ;
- P – 2 : Fotocopy Kartu Keluarga No.: 3273270607180001, atas nama Kepala Keluarga Muhamad Yunus, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, atas nama Kepala Keluarga Muhamad Yunus, tertanggal 24 Juli 2014 ;
- P – 3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/31/VIII/1998, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kotamadya bandung, atas nama Muhamad Yunus dan Tine Sandeyani, tertanggal 09 agustus 1998;
- P – 4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16653/2000, dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Bandung, atas nama Zahra Jilan Nabilah, tertanggal 11 September 2000 ;
- P – 5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 908/IST/2007, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, atas nama Tania Nisa, tertanggal 29 Januari 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1436/LT/2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, atas nama Qathrunnada Alfaidha, tertanggal 19 Maret 2013 ;
- P – 7 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-27102020-0022, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, atas nama Muhammad Yunus, tertanggal 27 Oktober 2020 ;
- P – 8 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, atas nama 1. Tine Sandeyani, 2. Zahra Jilan Nabilah, 3. Tania Nisa, 4. Qathrunnada Alfaidha, tertanggal 02 Nopember 2020 ;
- P – 9 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 642, dan Surat Ukur Nomor : 770/Derwati/2004, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, atas nama Muhamad Yunus, tertanggal 09 April 1971 ;
- P – 10 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 848, dan Surat Ukur Nomor : 118/Derwati/1999, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, atas nama Muhamad Yunus, tertanggal 09 April 1971 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **IWA KARTIWA SUSANTO** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yaitu pemohon sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yunus ;
- Bahwa Pemohon menikah di bandung pada tanggal 9 Agustus 1998;
- Bahwa Pemohon dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Zahra Jilan Nabilah, Tanjia Nisa dan Qathrunnada Alfaidha;
- Bahwa anak pertama Pemohon sudah dewasa sedangkan kedua anak pemohon yang lain sekarang masih dibawah umur yaitu Tanjia Nisa dan Qathrunnada

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN.Bdg.



Alfaidha;

- Bahwa suami pemohon yang bernama Muhammad Yunus telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa pemohon dan ketiga anaknya tersebut adalah ahli waris dari alm Muhammad Yunus;
- Bahwa alm suami Pemohon selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta kekayaan yaitu rumah dan tanah yang berada di Rancabolang Kota Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk ditunjuk sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa tersebut karena akan menjual / menjaminkan harta peninggalan suaminya yang menjadi bagian kedua anak pemohon yang belum dewasa ;
- Bahwa harta peninggalan tersebut yaitu rumah tinggal yang ditempati oleh Pemohon dan ketiga anaknya ;
- Bahwa hasil penjualan rumah tersebut akan Pemohon gunakan untuk biaya hidup dan biaya sekolah untuk ketiga orang anaknya dan modal usaha ;

2. Saksi IKE KUSUMANINGRUM :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yaitu pemohon sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yunus ;
- Bahwa Pemohon menikah di Bandung pada tanggal 9 Agustus 1998;
- Bahwa Pemohon dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Zahra Jilan Nabilah, Tanjia Nisa dan Qathrunnada Alfaidha;
- Bahwa anak pertama Pemohon sudah dewasa sedangkan kedua anak pemohon yang lain sekarang masih dibawah umur yaitu Tanjia Nisa dan Qathrunnada Alfaidha;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon yang bernama Muhammad Yunus telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa pemohon dan ketiga anaknya tersebut adalah ahli waris dari alm Muhammad Yunus;
- Bahwa alm suami Pemohon selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta kekayaan yaitu rumah dan tanah yang berada di Rancabolang Kota Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk ditunjuk sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa tersebut karena akan menjual / menjaminkan harta peninggalan suaminya yang menjadi bagian kedua anak pemohon yang belum dewasa ;
- Bahwa harta peninggalan tersebut yaitu rumah tinggal yang ditempati oleh Pemohon dan ketiga anaknya ;
- Bahwa hasil penjualan rumah tersebut akan Pemohon gunakan untuk biaya hidup dan biaya sekolah untuk ketiga orang anaknya dan modal usaha ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada intinya memohon agar ditunjuk dan memberikan ijin untuk melakukan tindakan hukum dari kedua anaknya yang belum dewasa yang bernama Tanjia Nisa dan Qathrunnada Alfaidha, guna keperluan menjual / menjaminkan harta peninggalan alm suami Pemohon berupa : Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 642, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur Tanggal 7 Oktober 2004 Nomor : 770/Derwati/2004, Luas 150 M2, tercatat atas nama MUHAMMAD YUNUS, dan Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 848, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur Tanggal 29

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1999 Nomor : 118/Derwati/1999, Luas 84 M2, tercatat atas nama MUHAMMAD YUNUS dan hasilnya akan dipergunakan untuk tambahan biaya pendidikan anak-anak pemohon dan modal usaha, akan tetapi ketiga anaknya pemohon tersebut ada masih dibawah umur / belum dewasa menurut Hukum maka tidak bisa melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan untuk mewakili tindakan hukum bagi kedua orang anak kandungnya yang belum dewasa untuk mengurus keperluan menjual/menjaminkan harta warisan dengan alasan-alasan sebagaimana dalam Surat Permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Ardi Gardenia No. 50 Rt. 005 Rw. 005

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung maka Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Muhammad Yunus (bukti P-3), telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Zahra Jilan Nabilah, lahir pada tanggal 20 Agustus 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16653/2000, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 11 September 2000 (bukti P-4), Tanjia Nisa, lahir pada tanggal 12 November 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 908/IST/2007 , dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 29 Januari 2007 (bukti P-5) dan Qathrunnada Alfaidha, lahir pada tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1436/LT/2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 19 Maret 2013 (bukti P-6) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 suami pemohon bernama Muhammad Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2020, berdasarkan bukti P-7 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bahwa pemohon dan anak-anaknya sebagai ahli waris dari alm Muhammad Yunus adalah anak hasil dari perkawinan pemohon dengan alm Muhammad Yunus (bukti P-8);

Menimbang, bahwa kedua anak pemohon yang bernama Tanjia Nisa dan Qathrunnada Alfaidha yang masih dibawah umur, tinggal bersama dengan Pemohon sebagai ibu kandungnya (bukti P-2) dan ada di bawah pengurusan dan pengasuhan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon saat ini belum dewasa menurut hukum maka menurut pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan anak tersebut berada dibawah kekuasaan orangtuanya dan oleh karena suami pemohon sudah meninggal dunia maka kekuasaan orangtua atas anak tersebut berada pada pemohon, dan ternyata kedudukan pemohon tidak sedang dicabut dari kekuasaannya sebagai orangtua dan berdasarkan Pasal 47 ayat 2 UU No. 1 tahun 19/4 orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud akan menjual / harta peninggalan suami pemohon berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 642, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur Tanggal 7 Oktober 2004 Nomor : 770/Derwati/2004, Luas 150 M2, tercatat atas nama MUHAMMAD YUNUS, dan Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 848, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur Tanggal 29 September 1999 Nomor : 118/Derwati/1999, Luas 84 M2, tercatat atas nama MUHAMMAD YUNUS dan hasilnya akan dipergunakan untuk tambahan biaya pendidikan anaknya pemohon dan untuk modal usaha, oleh karena Muhammad Yunus telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya adalah pemohon dan kedua anaknya yang belum dewasa tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena kedua anak pemohon belum dewasa untuk menjual/menjaminkan harta warisan tersebut maka harus diwakili oleh orangtuannya dan untuk itu haruslah berdasarkan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk mewakili kepentingan kedua anaknya tersebut guna keperluan menjual dan atau menjaminkan harta tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menunjuk dan memberi izin kepada Pemohon yang bernama TINE SANDEYANI, untuk melakukan tindakan hukum bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa bernama ZAHRA JILAN NABILAH, TANJIA NISA dan QATHRUNNADA ALFAIDHA, TANYA FIRMAN THOJIRI, MALIKA DZATIR RAJWA dan SULTHAN MALIK NURKHOIR dalam hal menjual :
 - Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 642 Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 7 Oktober 2004 Nomor 770/Derwati/2004, Luas 150M², tercatat atas nama MUHAMMAD YUNUS ;
 - Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 848 Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Wilayah Gede Bage, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 29 September 1999 Nomor 4.
- Membebaskan biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada pemohon ;

DEMIKIANLAH ditetapkan di Bandung pada hari ini Selasa, tanggal : 16 Pebruari 2021, oleh Kami : SULISTİYONO, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 Januari 2021 No. 120/Pdt.P/2021/PN.Bdg, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh IKA KARTIKA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

HAKIM,

IKA KARTIKA, SH.

SULISTIYONO, S.H.

Perincian biaya :

a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
c. Biaya Redaksi	Rp. 20.000,-
d. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	===== +
J U M L A H	Rp. 110.000,-

DICATAT DISINI :

- Bahwa Pemohon dimuka persidangan telah menyatakan menerima terhadap isi penetapan tersebut diatas.

Bandung, 16 Pebruari 2021
PANITERA MUDA PERDATA

DENI SAPTANA, SH.MH.